



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandapotan Sianipar
2. Tempat lahir : Lestari indah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasiavera I Nomor 1, Desa Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Pandapotan Sianipar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, Dkk Penasihat Hukum dari Posbakum LBH USI berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDAPOTAN SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'*** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa PANDAPOTAN SIANIPAR dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp. 1.415.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) unit hp merk Vivo.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Pandapotan Sianipar bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Reza Satria Lubis (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Riski Arianto Situmorang chatting terdakwa melalui messenger dan mengajak terdakwa untuk menemaninya ke kota Pematang Siantar untuk mengambil uang dan terdakwa menyetujuinya dan Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di wamet Oskar di daerah Perumnas Batu VI Kab. Simalungun Lalu terdakwa berangkat ke warnet Oskar dan bertemu dengan Riski Arianto Situmorang kemudian berangkat ke Kota Pematang Siantar. Lalu sekira pukul 22.30 WIB, Riski Arianto Situmorang dan terdakwa sampai di kost Debora di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec Siantar Sitalasari Kota Pematang siantar dan terdakwa melihat seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal sudah menunggu didepan kost dan terdakwa melihat



Riski Arianto Situmorang menjumpai perempuan tersebut dan masuk kedalam kost sedangkan terdakwa menunggu di depan kos. selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang keluar dari kost dan mengajak terdakwa untuk pergi dari kost tersebut. lalu sekira pukul 23.00 WIB, Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa untuk menghubungi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Reza Satria Lubis mengatakan ada. Selanjutnya terdakwa dan Reza Satria Lubis sepakat bertemu di Jl. Kemiri Desa Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kemudian terdakwa dan Riski Arianto Situmorang langsung berangkat untuk menemui Reza Satria Lubis. sekira pukul 23.45 WIB, terdakwa dan Riski Arianto Situmorang bertemu Reza Satria Lubis di Jl. Kemiri Desa Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa melihat Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celananya sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Reza Satria Lubis. Lalu Reza Satria Lubis menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Riski Arianto Situmorang dan Riski Arianto Situmorang memegang shabu tersebut ditangan kirinya. Lalu terdakwa dan Riski Arianto Situmorang pergi meninggalkan Reza Satria Lubis dan berangkat ke kota Pematang siantar untuk menyerahkan shabu kepada teman Riski Arianto Situmorang. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa dan Riski Arianto Situmorang sampai JL. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar tepatnya di pekarangan kost Debora, lalu tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap terdakwa dan Riski Arianto Situmorang yang ternyata adalah polisi dan ditemukan dari tangan kanan terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo sedangkan dari Riski Arianto Situmorang ditemukan 1 (satu) paket shabu dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan. Lalu polisi menanyakan kepada terdakwa dan Riski Arianto Situmorang dari siapa mendapatkan shabu tersebut, lalu terdakwa dan Riski Arianto Situmorang mengaku mendapatkannya dari Reza Satria Lubis, kemudian polisi memancing Reza Satria Lubis untuk bertransaksi dan akhirnya Reza Satria Lubis berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa, Riski Arianto Situmorang, dan Reza Satria Lubis dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Pandapotan Sianipar, Riski Arianto Situmorang, dan Pandapotan Sianipar dengan Nomor : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari Reza Satria Lubis.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : Reza Satria Lubis.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama **Riski Arianto Situmorang Dan Pandapotan Sianipar** serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **Reza Satria Lubis** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Pandapotan Sianipar bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Reza Satria Lubis (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 00.00 WIB, saksi Alek A.Sidabutar, saksi Rori Pritonga, saksi Putra Lima Sormin, dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari informan bahwa di jalan KSAD Kel. Bukit sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2(dua) orang sedang berdiri diri sambil membawa narkoba jenis shabu, kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarang kost Debora para saksi dari kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki laki sedang menunggu seseorang kemudian para saksi dari kepolisian mendekati kedua laki laki tersebut dan langsung menangkapnya yang diketahui bernama Riski Arianto Situmorang dan terdakwa. kemudian di temukan di tangan kiri Riski Arianto Situmorang ada 1 (satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp 50 000 (ima puluh ribu rupiah), dan pada terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit hand Phone merk vivo, kemudian para saksi dari kepolisian menanyakan dari mana Riski Arianto Situmorang dan terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut kemudian Riski Arianto Situmorang dan terdakwa mengatakan dari Reza Satria Lubis di perumahan batu VI kab. Simalungun, kemudian para saksi dari kepolisian meminta terdakwa untuk menghubungi Reza Satria Lubis dan menanyakan dimana posisinya untuk membeli shabu shabu kembali dan saat itu Reza Satria Lubis mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 desa sitalasari Kec.Siantar Kab. Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang ke rumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian membawa Riski Arianto Situmorang dan terdakwa menunjukkan rumah Reza Satria Lubis di Perumnas batu VI Kab. Simalungun lalu sekira pukul 02.00 Wib, para saksi dari kepolisian sampai di jalan jeruk II rumah desa sitalasari Kec.Siantar Kab. Simalungun dan melihat Reza Satria Lubis sudah berada di depan rumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian mendekati Reza Satria Lubis dan langsung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



menangkapnya dan ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada 1 (satu) unit hand Phone merk vivo, kemudian para saksi dari kepolisian mempertemukan Reza Satria Lubis dengan Riski Arianto Situmorang dan terdakwa lalu Reza Satria Lubis mengakui kalau Reza Satria Lubis ada menjual shabu shabu tersebut kepada Riski Arianto Situmorang dan terdakwa, kemudian para saksi dari kepolisian membawa Riski Arianto Situmorang, terdakwa dan Reza Satria Lubis ke kantor Polisi untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Pandapotan Sianipar, Riski Arianto Situmorang, dan Pandapotan Sianipar dengan Nomor : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari Reza Satria Lubis.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : Reza Satria Lubis.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama **Riski Arianto Situmorang Dan Pandapotan Sianipar** serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **Reza Satria Lubis** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Reza Satria Lubis di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang merupakan alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri saksi Riski Arianto Situmorang ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu atas pengakuan terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan rekan saksi meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu saksi Reza Satria Lubis mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang menunjukkan rumah saksi Reza Satria Lubis di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat saksi Reza Satria Lubis sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati saksi Reza Satria Lubis dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket narkoba shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan saksi Reza Satria Lubis, terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengakui menjual narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Reza Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang merupakan alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri saksi Riski Arianto Situmorang ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu atas pengakuan terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan rekan saksi meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu saksi Reza Satria Lubis mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang menunjukkan rumah saksi Reza Satria Lubis di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat saksi Reza Satria Lubis sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati saksi Reza Satria Lubis dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket narkoba shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan saksi Reza Satria Lubis, terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengakui menjual narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Reza Satria Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa: 1(satu) paket narkoba shabu dari tangan kiri dan dari tangan kanan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo dan saksi menyatakan barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa handphone merek Vivo digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa untuk jual beli shabu;
- Bahwa saksi ada menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa;
- Bahwa saksi menjual narkoba shabu kepada terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berperan sebagai penyedia narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan 1(satu) paket narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi menerima uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Riski Arianto Situmorang yang dilihat terdakwa;
- Bahwa saksi menjual narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4(empat) kali namun lupa kapan saja waktunya sedangkan kepada terdakwa sudah ada 5(lima) kali namun lupa kapan saja waktunya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima uang dari terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba shabu dari teman yang bernama Ranto sebanyak 1(satu) paket dengan syarat apabila sudah terjual maka uang penjualan membelikan Chip Game Domino dan selanjutnya dikirim kepada Ranto;
- Bahwa upah atau keuntungan saksi menyisihkan sebagian dari narkoba jenis sabu yang dijual kepada terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang dan kadang Ranto memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) juga diberikan Chip Game Domino;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi di rumah, saksi menerima chat dari terdakwa dengan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengatakan untuk menunggu. Kemudian saksi menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi menyetujuinya dan saksi meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Kemudian saksi pergi meninggalkan Ranto dan saksi berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya saksi mengechat terdakwa dan mengatakan shabu pesanannya sudah ada dan sepakat jumpa di Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang, dan saksi Riski Arianto Situmorang memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan shabu 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan selanjutnya pulang ke tempat masing masing. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi, di chat terdakwa untuk memesan 1(satu) paket shabu lagi, kemudian karena 1(satu) paket shabu yang saksi dapat dari mencongkel dipakai, maka saksi berniat untuk menjualnya, dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi berada di depan rumah, saksi didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



selanjutnya melihat terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Riski Arianto Situmorang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Riski Arianto Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora saksi ditangkap Polisi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dengan terdakwa, barang bukti yang ditemukan dari saksi 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) handphone merk Vivo dari tangan kanannya;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi, karena terdakwa dan saksi yang membeli shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli 1(satu) paket shabu dari saksi Reza Satria Lubis pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger saksi yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi untuk mengambil uang pembelian shabu pesananannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi mengatakan "OK". Kemudian saksi chatting teman saksi bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan terdakwa menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan terdakwa menunggu di depan kost. Selanjutnya Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan saksi pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Sekira pukul 23.00 Wib saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya terdakwa dan saksi langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih dikantong celana saksi, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap terdakwa dan saksi dan ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri saksi dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo dari tangan kanan. Selanjutnya Polisi menginterogasi terdakwa dan saksi tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut dan mengakui dari saksi Reza Satria Lubis. Kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh terdakwa dan saksi untuk datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis dan Polisi membawa serta terdakwa dan terdakwa dan akhirnya saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali membelikan shabu untuk Yohana dan saksi mau membelikan shabu untuknya karena Yohana merupakan pacar teman saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu dari saksi Reza Satria Lubis sudah ada sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa sisa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa saksi baru satu bulan kenal dengan Yohana;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Yohana;
- Bahwa saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menemani saksi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Yohana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama Riski Arianto Situmorang;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo, sedangkan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa, karena saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa yang membeli shabu;
- Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa membeli 1(satu) paket shabu dari saksi Reza Satria Lubis pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saksi Reza Satria Lubis sudah 5(lima) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Reza Satria Lubis dari kawan-kawan;
- Bahwa pekerjaan saksi Reza Satria Lubis adalah supir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib teman terdakwa yang bernama Riski Arianto Situmorang, menchatting terdakwa melalui messenger dan mengajak untuk menemaninya ke Kota

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Pematangsiantar mengambil uang dan terdakwa menyetujuinya dan saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di wamet oskar di daerah Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun. Kemudian terdakwa berangkat ke wamet oskar dan bertemu dengan saksi Riski Arianto Situmorang, dan selanjutnya berdua berangkat ke kota Pematangsiantar. Sekira pukul 22.30 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa melihat seorang perempuan yang tidak kenal sudah menunggu di depan kost dan melihat saksi Riski Arianto Situmorang menjumpai perempuan tersebut dan mereka berdua masuk ke dalam kost sedangkan terdakwa menunggu di depan kost. Tak berapa lama saksi Riski Arianto Situmorang keluar dari kost dan mengajak terdakwa untuk pergi dari kost. Sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Reza Satria Lubis mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib, saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa bertemu dengan saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa melihat saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celananya sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis dan saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang memegang shabu dengan tangan kirinya. Selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu kepada teman saksi Riski Arianto Situmorang. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa sampai di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi langsung menangkap saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa, dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo sedangkan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kirinya dan uang sebesar

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan dari siapa mendapatkan shabu tersebut dan saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa mengakuinya dari teman yang bernama Reza Satria Lubis, kemudian Polisi memancing saksi Reza Satria Lubis untuk bertransaksi dan akhirnya saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui saksi Riski Arianto Situmorang mengajak terdakwa ke Kota Pematangsiantar untuk mengambil uang shabu karena hanya mengatakan untuk mengambil uang saja dan terdakwa mengetahui setelah saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa memesan shabu dari saksi Reza Satria Lubis;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali diajak saksi Riski Arianto Situmorang membeli shabu;
- Bahwa keuntungan terdakwa yaitu saksi Riski Arianto Situmorang menjanjikan akan memberikan uang minyak kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang tidak mengetahui kenal dengan saksi Reza Satria Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
2. Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (Satu) unit hp merk Vivo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya;
2. Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora;
3. Bahwa atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



4. Bahwa pada penangkapan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Vivo sedangkan dari saksi Reza Satria Lubis ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya saksi Reza Satria Lubis 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
5. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Riski Arianto Situmorang bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi Riski Arianto Situmorang membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger saksi Riski Arianto Situmorang yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Riski Arianto Situmorang membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi Riski Arianto Situmorang, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang mengatakan "OK". Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang menchatting teman saksi Riski Arianto Situmorang bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan terdakwa menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi Riski Arianto Situmorang di wamet Oskar.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan terdakwa menunggu di depan kost.
7. Bahwa Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan;
8. Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana;
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan untuk menunggu.

10. Bahwa saksi Reza Satria Lubis menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi Reza Satria Lubis untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan;
11. Bahwa saksi Reza Satria Lubis bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi Reza Satria Lubis menerima 1(satu) paket narkotika shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikkan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi Reza Satria Lubis menyetujuinya dan saksi Reza Satria Lubis meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto;
12. Bahwa saksi Reza Satria Lubis pergi meninggalkan Ranto dan saksi Reza Satria Lubis berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip;
13. Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengecek terdakwa dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
14. Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana saksi Riski Arianto Situmorang, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri;
15. Bahwa selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Polisi menginterogasi saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang mengakui diperoleh dari saksi Reza Satria Lubis;
18. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu;
19. Bahwa oleh karena saksi Reza Satria Lubis mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa yang akan dipergunakan saksi Reza Satria Lubis, maka saksi Reza Satria Lubis berniat untuk menjualnya dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
20. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi Reza Satria Lubis berada di depan rumah, saksi Reza Satria Lubis didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi Reza Satria Lubis dan selanjutnya melihat terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;
21. Bahwa saksi Reza Satria Lubis menjual narkoba shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada terdakwa sudah ada 5(lima) kali;
22. Bahwa terdakwa baru sekali diajak saksi Riski Arianto Situmorang untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Reza Satria Lubis;
23. Bahwa saksi Riski Arianto Situmorang memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh upah dari saksi Riski Arianto Situmorang yaitu akan memberikan uang minyak;
24. Bahwa saksi Reza Satria Lubis memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau saksi Reza Satria Lubis mencongkel narkoba shabu dari narkoba shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Pandapotan Sianipar** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN
UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I;**

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora. Atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;

Menimbang, bahwa pada penangkapan dari saksi Riski Arianto Situmorang ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Vivo sedangkan dari saksi Reza Satria Lubis ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya saksi Reza Satria Lubis 1 (satu) unithandphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Riski Arianto Situmorang bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan saksi Riski Arianto Situmorang membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger saksi Riski Arianto Situmorang yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Riski Arianto Situmorang membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari saksi Riski Arianto Situmorang, dan Yohana membalas dan menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang mengatakan "OK". Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang menchatting teman saksi Riski Arianto Situmorang bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan terdakwa menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput saksi Riski Arianto Situmorang di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi Riski Arianto Situmorang melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian saksi Riski Arianto Situmorang dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan terdakwa menunggu di depan kost. Setelah Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Riski Arianto Situmorang menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Riski Arianto Situmorang menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan untuk menunggu. Selanjutnya saksi Reza Satria Lubis menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi Reza Satria Lubis untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi Reza Satria Lubis bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi Reza Satria Lubis menerima 1(satu) paket narkotika shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikankan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi Reza Satria Lubis menyetujuinya dan saksi Reza Satria Lubis meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Selanjutnya saksi Reza Satria Lubis pergi meninggalkan Ranto dan saksi Reza Satria Lubis berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip. Setelah itu saksi Reza Satria Lubis mengecek saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sehingga saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan saksi Riski Arianto Situmorang mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana saksi Riski Arianto Situmorang, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa. Setelah Polisi mengintrogasi saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang mengakui diperoleh dari saksi Reza Satria Lubis. Selanjutnya saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Reza Satria Lubis mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa yang akan dipergunakan saksi Reza Satria Lubis, maka saksi Reza Satria Lubis berniat untuk menjualnya dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi Reza Satria Lubis berada di depan rumah, saksi Reza Satria Lubis didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi Reza Satria Lubis dan selanjutnya melihat saksi Riski Arianto Situmorang dan terdakwa yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Reza Satria Lubis telah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.
- b. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa saksi Reza Satria Lubis menjual narkotika shabu kepada saksi Riski Arianto Situmorang sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada terdakwa sudah ada 5(lima) kali sedangkan terdakwa baru sekali diajak saksi Riski Arianto Situmorang untuk membeli narkotika jenis shabu dari saksi Reza Satria Lubis;

Menimbang, bahwa saksi Riski Arianto Situmorang memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh upah dari saksi Riski Arianto Situmorang yaitu akan memberikan uang minyak sedangkan saksi Reza Satria Lubis memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau saksi Reza Satria Lubis mencongkel narkotika shabu dari narkotika shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Reza Satria Lubis dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Ad. 3. **UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riski Arianto Situmorang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Reza Satria Lubis, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan penyidikan dan pelatihan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkoba dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan penyidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkoba maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (Satu) unit hp merk Vivo sebagai alat komunikasi untuk memperlancar perbuatan terdakwa, saksi Riski Arianto Situmorang dan saksi Reza Satria Lubis maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang diterima terdakwa dan saksi Riski Arianto Situmorang dalam membeli narkoba jenis shabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PANDAPOTAN SIANIPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan
 - 1 (Satu) unit hp merk Vivo dimusnahkan
 - uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pms